

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI SAPI DENGAN SISTEM
BLANTIK DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

**Oleh:
DHEA OKTAVIA ANJANI
NPM: 1821030418**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI SAPI DENGAN SISTEM
BLANTIK DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Dhea Oktavia Anjani

NPM: 1821030418

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A Kumedri Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang kerap terjadi di dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Dalam terjadinya suatu transaksi jual beli sudah tentu terdapat akad di dalamnya. Seperti halnya yang dilakukan beberapa masyarakat yang ada di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, masyarakatnya kerap melakukan jual beli hewan ternak seperti sapi menggunakan sistem blantik, dan yang terlibat dalam jual beli tersebut adalah para blantik, para petani pemilik sapi yang sapinya kerap diperjualbelikan dengan para blantik, dan para pembeli sapi dengan sistem blantik. Dalam jual beli tersebut yang kerap dirugikan adalah blantik, karena dalam pelaksanaan akadnya terdapat pihak yang menutupi dan tidak mau bertanggung jawab sehingga timbullah suatu kerugian tersebut. Karena hal tersebut, penelitian ini memuat rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli sapi dengan sistem blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; 2) Bagaimana pelaksanaan akad jual beli sapi dengan sistem blantik dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli sapi dengan sistem blantik di Desa Branti Raya jika dikaitkan dengan akad maka termasuk ke dalam akad samsarah, karena penjualan ini ada kaitannya dengan makelar, sebagaimana arti atau penjelasan dari samsarah sendiri yaitu perantara perdagangan atau sebagai orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau juga sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Sedangkan pelaksanaan akad jual beli sapi dengan sistem blantik dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah sah, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maupun samsarah. Antara lain akad tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah baligh dan berakal, objek dalam transaksi tersebut juga sudah jelas, serta ijab dan qabul yang terdapat dalam transaksi muamalah tersebut juga sama-sama disetujui oleh para pihak tanpa adanya paksaan dari

pihak manapun sehingga akad pun terjadi dengan unsur suka sama suka. Selain itu juga terdapat tanggung jawab dari pihak blantik ketika sapi yang ia jual kepada pembeli mengalami sakit dan lain sebagainya, karena ketika sapi mengalami hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab blantik sebagai pihak yang diberikan amanah serta dimintai pertolongan dari pembeli, sehingga hal tersebut sudah menjadi kewajibannya untuk bertanggung jawab

Kata Kunci: Akad, Jual Beli, Sistem Blantik, Hukum Ekonomi Syariah





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Oktavia Anjani
NPM : 1821030418
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022

Penulis,


SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
477DZAKX070812089
Dhea Oktavia Anjani
NPM. 1821030418



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Dhea Oktavia Anjani
NPM : 1821030418
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. A Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

NIP. 197208262003121002

NIP. 196806241997031003

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. disusun oleh Dhea Oktavia Anjani, NPM: 1821030418, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji II : Prof.Dr.H.A Kumedi Ja'far,S.Ag.,M.H.

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Fa. Rochan Nur, M.H.

NIP. 0606051993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(سورة النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.


(Q.S. An-Nisaa': 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, maka ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Prayogo dan Ibunda Rita Puji Lestari yang telah mendidik, memotivasi, selalu memberikan dukungan, serta tiada hentinya memberikan kasih sayang dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang lebih dari dunia dan akhirat.
2. Untuk saudara kandungku Ikhsan Maulana Fatih, terimakasih atas dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini, dan tidak lupa juga terimakasih kepada keluarga besar tercinta yang selalu menginspirasi penulis untuk semangat dalam menggapai cita-cita.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dhea Oktavia Anjani, yang dilahirkan pada 09 Oktober 2000 disalah satu klinik yang berada di Dusun Sri Rejo Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri yaitu yang bernama bapak Prayogo dan ibu Rita Puji Lestari.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 3 Branti Raya yang berada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2006 dan diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 sampai dengan 2015, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darul A'mal yang berada di Kota Metro, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro pada tahun 2015 sampai 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis mendaftarkan diri sebagai mahasiswi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur Ujian Masuk (UM) Mandiri Lokal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022
Penulis,

Dhea Oktavia Anjani
NPM. 1821030418

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa hambanya dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” diajukan untuk persyaratan kelulusan serta memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala Desa Branti Raya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan yang telah turut membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.

7. Diana Yonika Sari, S.Pd yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat-sahabatku Dinda, Mia, Annisa, Fika, Devi, Rosdiana, Mir'atun, Yeni yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan angkatan 2018 khususnya kelas G jurusan Muamalah, teman-teman KKN Desa Branti Raya yang turut memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022

Dhea Oktavia Anjani
NPM. 1821030418



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-Macam Jual Beli	26
5. Hikmah Jual Beli.....	27
B. Samsarah.....	29
1. Pengertian Samsarah	29

2. Dasar Hukum Samsarah.....	31
3. Rukun dan Syarat Samsarah.....	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Branti Raya	37
1. Sejarah Desa Branti Raya.....	37
2. Letak Geografis Desa Branti Raya.....	39
3. Visi dan Misi Desa Branti Raya	40
4. Kondisi Demografis Desa Branti Raya	40
B. Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan	42

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan	55
B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan	58

BAB V PENUTUP


A. Simpulan	65
B. Rekomendasi.....	66

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Nama Kepala Desa di Desa Branti Raya Sejak Tahun 1974 sampai dengan 2022.....	38
Tabel 3.2	Daftar Nama Dusun di Desa Branti Raya	39
Tabel 3.3	Daftar Jenis dan Luas Wilayah Desa Branti Raya	40
Tabel 3.4	Daftar Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Branti Raya	41
Tabel 3.5	Daftar Jumlah Fasilitas Peribadahan di Desa Branti Raya	41
Tabel 3.6	Daftar Jumlah Pemeluk Agama di Desa Branti Raya .	41
Tabel 3.7	Daftar Kondisi Pemerintahan Desa di Branti Raya.....	41
Tabel 3.8	Daftar Lembaga Perasyarakatan di Desa Branti Raya	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Pedoman Wawancara
Lampiran	2	Surat Keterangan Izin Riset dari Desa Branti Raya
Lampiran	3	Surat Keterangan Izin Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
Lampiran	4	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran	5	Surat Sitasi Jurnal
Lampiran	6	Surat Keterangan Hasil Turnitin Perpustakaan Pusat
Lampiran	7	Hasil Turnitin
Lampiran	8	Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam memahami penelitian ini, perlu adanya penegasan judul untuk memperjelas arti dan makna agar menghindari salah penafsiran dan kekeliruan terhadap judul yang dibahas oleh penulis. Adapun judul proposal ini adalah **“Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**, maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebuah tindakan terhadap suatu rencana yang telah disusun sedemikian rupa dan terperinci, kemudian penerapannya dapat dilakukan ketika perencanaan telah dianggap cukup dan siap.¹

2. Akad

Akad merupakan suatu ikatan dengan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek dari akad tersebut. Akad dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara dua permasalahan, yaitu baik dari ikatan secara makna maupun ikatan secara nyata, dan dari dua segi maupun hanya satu segi.²

3. Jual Beli

Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar dengan melepaskan hak kepemilikan antara pihak yang satu dengan

¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

pihak lain atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara keduanya.³

4. Sistem Blantik

Sistem blantik adalah suatu sistem jual beli hewan ternak seperti sapi dan kambing dengan cara seorang perantara atau blantik tersebut menjembatani dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli.⁴

5. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hasil dari meninjau, pandangan, pendapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.⁵

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia baik dalam permasalahan perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi tersebut.⁶

Berdasarkan penegasan judul yang telah dijelaskan di atas dapat diperjelas bahwa skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan suatu komponen yang amat penting dalam kehidupan seseorang. Persoalan muamalah adalah persoalan yang dengan nyata muncul di tengah-tengah masyarakat dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, wawasan, dan keperluan atau hajat dari manusia itu

³Ibid, 66.

⁴Sarijo, Pengertian Sistem Blantik, *Wawancara*, 20 Januari 2021.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

⁶Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

sendiri.⁷ Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli.

Pengertian jual beli dalam bahasa arab kerap kali dikenal dengan sebutan *al-bai'*, *al-mubadalah*, atau *al-tijarah* yang memiliki arti menukar barang dengan uang dengan cara menyerahkan hak kepemilikan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain atas dasar saling mengikhlaskan yang dibenarkan oleh syariat dan telah disepakati oleh keduanya.⁸

Menurut hukum Islam, Allah SWT menghalalkan jual beli kecuali jual beli yang termasuk dalam kategori dilarang oleh syariat islam seperti riba, karena biar bagaimanapun riba tetaplah buruk di mata Allah SWT dan tidak pernah dibenarkan dalam syariat islam.

Dasar hukum yang melandasi dihalalkannya jual beli adalah sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (سورة البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Pada saat mengelola suatu usaha seperti jual beli, salah satu hal yang berperan penting dalam usaha tersebut adalah perjanjian atau biasa dikenal juga dengan sebutan akad. Akad merupakan cara yang diberkahi oleh Allah dan harus dilaksanakan isinya. Menurut ulama fiqih, kata akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan tujuan syariat yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap objek dalam perikatan tersebut.⁹ Akad memiliki makna yang penting dan menjadi dasar dari sekian banyak aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan bingkai transaksi terhadap masalah

⁷Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 15.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012),

ekonomi syariah, karena dengan adanya akad berbagai macam kegiatan bisnis dan perniagaan dapat digerakkan.¹⁰

Dalam setiap transaksi Syariah, akad memberi informasi dan perumusan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak beserta peranannya terhadap objek perjanjian yang menjadi tujuan dengan para pihak mempunyai hak serta kewajiban yang mengikat atas objek perikatan hingga pada hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian apabila terjadi sebuah wanprestasi antara kedua belah pihak.

Keharusan seseorang melakukan akad dalam masalah perjanjian adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْقُوْا بِالْعُقُوْدِ... (سورة المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.
(Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin membahas mengenai pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat yang ada di Desa Branti Raya kerap melakukan jual beli hewan ternak seperti sapi. Dalam jual beli tersebut sering kali para pembeli ketika hendak membeli seekor sapi selalu menggunakan jasa blantik. Seorang blantik tersebut mendapatkan sapi yang diperjualbelikannya adalah dari para petani yang memelihara sapi. Dalam transaksi jual beli tersebut, seorang pembeli tidak bertemu langsung dengan pemilik asli dari sapi tersebut melainkan hanya bertemu dengan seorang blantik tersebut dan bernegosiasi dengannya. Namun ketika terjadi suatu peristiwa seperti sapi yang diperjualbelikan antara petani sapi dan blantik tersebut sakit atau bahkan meninggal dunia, yang kerap bertanggung jawab atas hal tersebut adalah para blantik, sehingga para blantik tersebut merasa dirugikan karena tidak ada

¹⁰Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, no. 2 (2017): 153.

kesepakatan di awal antara seorang blantik dengan petani sapi tersebut, dan tidak ada pembicaraan dari petani sapi apakah sapi tersebut dalam keadaan sehat atau tidak, sedangkan dalam hukumnya akad yang dilakukan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui dan membahas lebih dalam apakah tindakan tersebut diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah dan kemudian penulis mencari referensi yang dijadikan untuk bahan menulis karya ilmiah skripsi dalam penulisan ini dengan memberi judul **“Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu praktik jual beli sapi dengan sistem blantik yang dilakukan di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan beserta pelaksanaan akadnya. Kemudian menjadi sub-Fokus sebagai berikut:

1. Proses penjualan sapi menggunakan sistem blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Tanggung jawab para pihak (penjual, pembeli, dan blantik) terhadap pelaksanaan akad jual beli sapi dengan sistem blantik dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi dengan sistem blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli sapi dengan sistem blantik dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sapi dengan sistem blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli sapi dengan sistem blantik dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Unsur dari rumusan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang akad jual beli sapi dengan sistem blantik.
 - b. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan penelitian pihak lain yang berkepentingan untuk penelitian leKbih lanjut dan dikembangkan.
2. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para masyarakat luas agar ketika melaksanakan jual beli tetap harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam kajian pustaka ini penulis mengadakan *review* terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang relevan dan juga skripsi tersebut memiliki kedekatan dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yaitu antara lain:

1. Skripsi karya Jefri Purwo Carito yang berjudul “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jual beli tersebut mengandung unsur larangan Allah SWT, karena syarat-syarat pendukung dari rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi.¹¹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai akad yang digunakan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penulis berfokus pada akad yang digunakan dalam jual beli sapi menggunakan sistem blantik, sedangkan skripsi karya Jefri Purwo Carito lebih berfokus pada akad yang digunakan dalam jual beli sapi bunting atau sedang mengandung.

2. Skripsi karya Nurul Amalia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli hewan ternak kambing sakit yang terserang penyakit masuk angin (kembung) dan keracunan yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya dilarang. Sebab, jika ditinjau dari objek yang diperjualbelikan maka hukumnya fasid, karena syarat objek tersebut tidak terpenuhi.¹² Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai akad jual beli hewan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penulis lebih berfokus pada pelaksanaan akad yang terjadi pada jual beli sapi menggunakan sistem blantik.
3. Skripsi karya Syahrur Rizam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing di Pasar Hewan Muneng Madiun”. Dari penelitian yang dilakukan oleh Syahrur Rizam menunjukkan bahwasannya akad yang ada dalam jual beli kambing di Pasar Hewan Muneng Madiun ini dilarang oleh jumhur ulama karena terdapat syarat-syarat suatu denda didalamnya, dan juga segala persyaratan yang diakadkan tersebut dibuat secara sepihak sehingga timbullah suatu

¹¹Jefri Purwo Carito, “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

¹²Nurul Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

keterpaksaan.¹³Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli yang objeknya adalah binatang dan akad yang ada didalamnya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penulis lebih memfokuskan pelaksanaan akad yang digunakan dalam jual beli menggunakan sistem blantik.

4. Jurnal karya Lufita Suciana yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Tradisi Sistem Pantheng Dalam Jual Beli Hewan di Pasar Sapen Wonosobo”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai tradisi sistem *pantheng* dalam jual beli hewan di Pasar Sapen Wonosobo, *pantheng* disini merupakan orang yang bekerja sebagai blantik atau makelar yang memperjual belikan hewan dari pemilik asli ke dalam pasar. Penetapan harga dalam sistem *pantheng* ini bergantung dengan keputusan tukang *pantheng* itu sendiri, dan terkadang jual beli hewan dengan sistem *pantheng* ini dilakukan dengan cara menghadang pedagang hewan sebelum memasuki pasar sehingga dalam hukum islam hal itu disebut sebagai *talaqqi al-jalab*. Ketentuan syari’at tidak memperbolehkan adanya praktik jual beli *talaqqi al-jalab* karena sangat rentan terjadinya sebuah *gharar* (penipuan).¹⁴ Persamaan dengan jurnal ini adalah sama-sama saling membahas jual beli hewan yang melibatkan pihak perantara dalam prosesnya, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis bahas lebih berfokus pada pelaksanaan akad dalam jual beli menggunakan sistem blantik.

5. Jurnal karya Sopyan yang berjudul “Analisis Praktek Samsarah (makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai praktek samsarah atau makelar dalam jual beli sepeda motor

¹³Syahrur Rizam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing Di Pasar Hewan Muneng Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

¹⁴Lufita Suciana, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Tradisi Sistem Pantheng Dalam Jual Beli Hewan Di Pasar Sapen Wonosobo,” *Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, Vol 3, No. 1 (2017): 1148.

di Kabupaten Bone beserta bentuk akad yang ada di dalamnya. Penjual yang menggunakan pihak perantara dalam jual beli motornya sudah memberikan sepenuhnya kuasa kepada makelar dan hanya ingin mendapatkan harga bersih dari penjualan, bentuk akad yang ada didalamnya adalah akad *wakalah* yaitu mewakilkan suatu urusan atau pekerjaan kepada orang lain.¹⁵ Persamaan dengan jurnal ini adalah membahas mengenai jual beli menggunakan sistem perantara atau biasa dikenal dengan sebutan makelar ataupun blantik, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yang mana dalam jurnal tersebut meneliti mengenai penjualan motor sedangkan penelitian ini berfokus pada penjualan hewan (sapi).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Guna memperoleh gambaran jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan akad jual beli sapi dengan sistem blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit mengenai pelaksanaan akad jual beli sapi dengan sistem blantik dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang disusun, dideskripsikan, dianalisis, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.

¹⁵Sopyan, "Analisis Praktek Samsarah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Vol. 2, No. 1 (2019): 275.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani pemilik sapi, blantik sapi, dan para pembeli sapi dengan sistem blantik.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu seperti hadits, Al-Qur'an, buku-buku, skripsi, serta literatur lainnya yang juga menunjang dalam penelitian.

3. Populasi

Populasi merupakan kumpulan subjek dan objek dari sebuah penelitian.¹⁷ Mengingat bahwa di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan yang terdiri dari 12 dusun, peneliti hanya dapat mengumpulkan data-data di lapangan hasil dari wawancara dengan jumlah sebanyak 12 orang, yaitu 6 orang petani pemilik sapi yang sapinya kerap diperjualkan kepada blantik, 2 orang blantik dan 4 orang pembeli sapi dengan sistem blantik.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, dan narasumber menjawab pertanyaan tersebut dengan tujuan mendapatkan informasi.¹⁸

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Raneke Cipta, 2013), 198.

¹⁸Susiadi, *Metode Penelitian*, 1st ed. (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 10.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, yaitu bisa dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya yang dibuat oleh seseorang. Studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode wawancara pada penelitian kualitatif.¹⁹

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah suatu kegiatan pengecekan atau pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, baik dari segi kesesuaian data, kelengkapannya, serta kejelasan makna agar menghindari kesalahan-kesalahan data yang mungkin saja bisa terjadi dan terdapat pada hasil pengumpulan data sebelumnya.

b. Sistematika Data (*Systematizing*)

Sistematika data adalah suatu proses pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian menempatkan data-data tersebut sesuai dengan kerangka sistematik dan urutan masalah.²⁰

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu merupakan metode yang diperoleh secara sistematis dan terperinci berdasarkan pembahasan yang sudah ditentukan. Dari analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yaitu menggunakan cara penjabaran secara detail dan diakhiri dengan data maupun fakta yang umum sebagai inti permasalahan.²¹

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

²⁰Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 107.

²¹Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 89.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjelasan mengenai pembahasan penelitian yang memiliki hubungan dengan topik penelitian serta bertujuan guna mempermudah dalam pemahaman serta mendapatkan hasil yang runtun dan sistematis dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis membagi sistematika pembahasan ini dari bagian awal yang terdiri dari cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi. Dan kemudian bagian isi yang terdiri dari:

Bab I pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, bab ini membahas mengenai deskripsi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Terdapat dua landasan teori dalam penelitian ini, yaitu tentang akad dan jual beli. Teori tentang akad meliputi : Pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, dan batal atau berakhirnya akad. Dan teori jual beli meliputi: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta hikmah jual beli.

Bab III deskripsi objek penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu menguraikan tentang sejarah, keadaan demografi, dan visi misi Desa Branti Raya. Dan pada sub bab selanjutnya berisi mengenai penyajian fakta dan data penelitian yang telah ditemukan penulis secara langsung dilapangan.

Bab IV analisis penelitian, bab ini berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta serta data-data yang didapatkan selama penelitian sebagaimana dalam bab III telah disajikan. Dalam bab ini berisi tentang akad jual beli sapi dengan sistem blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan pelaksanaan akad jual beli sapi dengan sistem blantik dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V penutup, dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan pernyataan singkat penulis mengenai hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian, sedangkan rekomendasi berisi saran-saran praktis dan teoritis terhadap hasil penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab adalah *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti atau menukar. *Al-bai'u*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Kata *al-bai'u* juga dapat digunakan untuk lawan katanya yakni *asy-syiro'u* yang memiliki arti beli. Dengan demikian kata: *al-bai'u* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²²

Secara terminologi atau istilah jual beli diartikan menjadi beberapa pengertian diantaranya adalah:

- a. Menurut Imam Hanafi, jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau juga disebut sebagai tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilainya dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak.²³
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar barang atau sejenisnya.²⁴
- c. Menurut Sayid Sabiq bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.²⁵
- d. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.²⁶

²²Kumedi Jafar, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi),” *Jurnal Asas Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 11, no. 1 (2019): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asa.v11i01.5048>.

²³Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 113.

²⁴Ibid, 114.

²⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 167.

²⁶Ibid..

Jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Menurut sebagian ulama memberi pengertian tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.²⁷ Dari dua pengertian tersebut memiliki kesamaan dan mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang abadi.²⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Islam, disebutkan dalam Al- Qur'an antara lain:

- 1) Surat Al-Baqarah: 282;

²⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 83.

²⁸Ibid, 83.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ

... (سورة البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.”(Q.S.Al-Baqarah [2]: 282.

Maksud ayat di atas adalah jual beli yang kontan tidak perlu dituliskan hanya hendaklah disaksikan sebagai keterangan. Perintah menulis ini menurut Imam Syafi'i adalah sunnah dan menurut ahli Zhahir adalah wajib, maka wajiblah menurut mereka itu menuliskan sekalian jual beli, walaupun sifatnya kontan.²⁹

Penjelasan ayat di atas juga menerangkan bahwa ketika terjadi suatu transaksi jual dengan pembayaran kredit yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu, maka Allah SWT memerintahkan agar menulis transaksi tersebut dengan pembayaran yang dijanjikan dengan sejelas-jelasnya. Selain itu, menghadirkan saksi dalam hal ini merupakan sesuatu yang penting, yaitu seperti antara dua orang laki-laki, atau jika tidak ada maka digantikan dengan saksi perempuan yang berjumlah dua orang. Diperlukannya dua orang saksi adalah bertujuan supaya ketika salah satu dari kedua orang saksi tersebut lupa atau tidak ingat, maka satu orang saksi yang lain dapat menggantikan atau mengingatkan saksi yang lupa tersebut.

2) Surat An-Nisa: 29;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.An-Nisa [4]: 29)

²⁹Jafar, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi).”

b. Hadits

Landasan hukum jual beli dari hadits yaitu antara lain:

Hadits Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal, hadits nomor 17265:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيْةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالِقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)³⁰

“Yazid telah bercerita kepadaku, Mas’ud telah menceritakan kepadaku yang bersumber dari Wail Abi Bakr yang berkata dari ‘Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khodij yang bersumber dari kakeknya dari Rafi’ ditanya seseorang, usaha apakah yang paling baik? Rasul menjawab: usaha dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang jujur.” (HR. Ahmad No.17265).

Hadits yang menjadi dasar hukum jual beli juga terdapat di dalam sahih Bukhari No. 1937, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْنَنَا بُورُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا (رواه البخاري)³¹

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Salih Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam RA berkata; Raulullah SAW bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama

³⁰Ahmad bin Hambal, “Musnad Imam Ahmad Bin Hambal” (Al-Maktabah Syamilah: Muassasah Ar-Risalah, 1420 H), 502.

³¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Jami’ Al-Sahih (Al-Musnad Min Hadith Rasulillah Shalallahu ‘alaihi Wa Sallam Wa Sunnanih Wa Ayyamih)” (Cairo: Mathba’ah Al-Salafiyah wa Makatabatuha), 1403 H, 83.

keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya."(HR. Bukhari No. 1937).

Jual beli yang saling “berkeridhoan” (suka sama suka) diantara kedua pihak yakni penjual dan pembeli sudah tentu jual beli yang dibolehkan oleh syara’. Ridho adalah satu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridho itu ialah dengan akad (ijab dan qabul). Kesepakatan para ulama yang mengungkapkan bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.³²

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain dan jual beli mampu memberikan manfaat bagi semua kalangan, dengan ketentuan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syara’ dan sesuai dengan kehidupan di masyarakat pada umumnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli yang sah adalah yang telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut.

a. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) Penjual

Merupakan seseorang yang menjadi pihak pemilik dari barang atau benda yang diperjualbelikan.

³²Oni Sahroni and M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 49.

2) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin mendapatkan barang yang diperjualbelikan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada penjual dengan maksud membayar barang yang telah dibeli.

3) Objek jual beli

Yaitu merupakan barang yang akan diperjualbelikan dan digunakan sebagai objek dari transaksi jual beli tersebut.

4) Harga

Merupakan nilai tukar yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual guna mendapatkan barang yang hendak dibeli. Dalam setiap transaksi jual beli, harga haruslah disebutkan dengan jelas sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

5) Ijab qabul

Merupakan antara kedua belah pihak dalam penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Penjual menyerahkan barang yang diperjual belikannya kepada pembeli, dan pembeli menerima barang tersebut dengan membayar sejumlah uang kepada pembeli.³³

b. Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, adapun syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

Orang-orang yang berakad atau melakukan perjanjian jual beli harus memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, syarat ini ditentukan agar tidak terkecoh dan bukan merupakan orang yang gila atau bodoh.
- b) Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan

³³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 136-137.

- dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan.
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan pribadinya.
 - d) Baligh, dalam Hukum Islam dapat dikatakan dewasa apabila telah berumur lima belas tahun atau telah bermimpi (bagi laki-laki), dan haid (bagi perempuan). Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai lima belas tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.³⁴

2) Objek Jual Beli

Maksud dari objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang menjadi objek jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Madzhab Hanafi dan madzhab Zahiri

³⁴Suhrawardi K. Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 141.

mengecualikan barang-barang yang sifatnya najis, dalam hal ini seperti penjual kotoran. Madzhab itu berpendapat bahwa kotoran atau tinja dan sampah yang mengandung najis sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan tukang kebun, karena barang-barang tersebut dapat mereka manfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.³⁵

b) Dapat dimanfaatkan

Benda atau barang yang dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat adalah bagaimana manfaat benda tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama atau syari'at Islam, yaitu pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, jika suatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang tersebut untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka barang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang yang tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut dan/atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemili, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.³⁶

d) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan

Benda yang diserahkan tersebut adalah yang dijadikan sebagai objek jual beli yaitu yang sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

³⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 25.

³⁶Ibid, 26.

e) Barangnya dapat diketahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui dalam konteks ini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang mulai dari hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sementara terkait dengan pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.³⁷

3) Harga atau Nilai Tukar Barang

Terkait dengan masalah nilai tukar barang, para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Oleh sebab itu harga yang dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum yaitu seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang tersebut dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- b) Apabila jual beli dilakukan dengan cara mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut syara'.

³⁷Ibid.

- c) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.³⁸
- 4) Ijab qabul
Syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:
- a) Jangan ada yang memisahkan, maksudnya pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
 - b) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.
 - c) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beraga Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah SWT. melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin.
 - d) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.³⁹

Ijab qabul dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad. Ijab qabul juga dapat dilakukan secara tulisan, yaitu dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad, cara ini dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak

38Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 394.

39Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2014), 35.

dapat berbicara. Selain itu ijab qabul juga dapat dilakukan dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.⁴⁰

4. Macam-macam jual beli

Macam-macam jual beli dibagi kedalam beberapa segi oleh para ulama, diantaranya yaitu:

a. Dilihat dari segi objek, yang mana dibagi kedalam tiga macam, yaitu:

1) Jual beli *muthlaqah*

Jual beli *muthlaqah* merupakan pertukaran antara jasa atau barang dengan uang.

2) Jual beli *Sharf*

Jual beli *sharf*, jual beli mata uang satu dengan mata uang yang lain. DSN- MUI mengatur jual beli antar mata uang ini dalam fatwa nya yaitu Fatwa DSN-MUI No.28/DSN- MUI/III/2002.

3) Jual beli *muqayyadah*

Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menjual barang untuk mendapatkan barang lain atau disebut dengan barter, seperti menukar tas dengan baju.

4) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli dengan objek bukan milik pribadi atau objek yang diperjualbelikan adalah milik orang lain dan tanpa izin.⁴¹

b. Dilihat dari cara menetapkan harga dibagi ke dalam empat macam, yaitu:

⁴⁰Ibid, 36.

⁴¹Saveta Choirunnisa & Diah Dwi Wulandari. Muslim, "Pandangan Pengurus MUI Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai' Al-Wafa," *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 13, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9330>.

1) Jual beli *musawwamah*

Jual beli *musawwamah* artinya tawar menawar dengan pihak penjual memberitahukan kepada pihak pembeli berapa persen keuntungan yang ia dapatkan dari penjualan suatu produk.

2) Jual beli *amanah*

Jual beli ini penjual memberitahukan modal dan keuntungan yang ia dapat dari penjualannya tersebut.

3) Jual beli *muzayyadah*

Jual beli dengan sistem lelang. Bentuk jual beli di mana objek yang diperjualbelikan memiliki banyak peminat. Bagi pembeli yang menawarkan harga paling tinggi, maka barang tersebut dapat ia miliki.

4) Jual beli *munaqadhah*

Jual beli ini kebalikan dari jual beli *muzayyadah*, dimana pembeli dengan penawaran terendah akan mendapatkan barang yang diperjualbelikan tersebut.⁴²

5. Hikmah Jual Beli

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa melaksanakan jualbeli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama islam. Untuk itu ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan dari aktivitas jual beli. Islam pun memberikan penjelasannya dalam Al-Quran. Tentu saja hikmah ini akan didapatkan jika jual beli dilakukan sesuai dengan syariat islam yang berdasar kepada nilai-nilai dasar dalam Rukun Islam, Rukun Iman, fungsi agama, fungsi Al-Quran bagi umat manusia, dan sesuai dengan fiqh muamalah pada bagian jual beli.⁴³ Berikut adalah hikmah jual beli:

⁴²Ibid.

⁴³Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung),” *Mahkamah*, Vol. 2, no. 2 (2017): 328–350.

a. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الجمعة: ٩-١٠)

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 9-10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencaripkarunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia.

b. Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana disampaikan dalam Hadist, Rasulullah saw melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda: *“Mereka itu sama”*. (HR. Muslim). Dari Hadist berikut maka riba harus dijauhi dan jual beli tidak masalah

dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah Islam.⁴⁴

c. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut. Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeliyang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.⁴⁵

B. Samsarah

1. Pengertian Samsarah

Makelar dalam bahasa Arab yakni *samsarah* yang artinya perantara perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁴⁶

Perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli (*calo*). *Simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga pihak *simsar* mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.⁴⁷

Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang yang

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 65.

⁴⁷Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

diperlukannya. Ada pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk. Namun tidak punya keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, pada saat ini ada orang yang profesinya khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas. Ada yang bersifat perorangan dan merupakan biro jasa yang menangani berbagai kegiatan. Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi samsarah mendapatkan lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini mengandung unsur tolong menolong yang saling menguntungkan.⁴⁸

Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.⁴⁹

Menurut Hamzah Ya'qub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Jadi samsarah adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat makelar bagi orang luar daerah dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuknya barang dari luar ke dalam daerah dengan

⁴⁸ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 67.

⁴⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 58.

perantara si makelar tersebut dengan demikian mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁵⁰

Menurut Abdullah Alwi Haji Hassan, Al-Simsar (jamak dari al-simsarah) adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai aldallah. Al-simsar dari bahasa arab, yang berarti juga tiga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang sudah disebut alsamsarah pada masa sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka al-tujjar. Pada masa sebelum Islam, perbedaan alsamsarah (perdagangan perantara) biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktekkan dalam semua aspek transaksi bisnis.⁵¹

2. Dasar Hukum Samsarah

Jelaslah bahwa makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain. Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (سورة يوسف: ٧٢)

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”(Q.S. Yusuf [12]: 72)

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan antara penjual dan pembeli,

⁵⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72.

⁵¹ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 69.

dan mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan.

Makelar harus berlaku jujur dan ikhlas menangani tugas yang dipercayakan kepadanya, dengan demikian tidak terjadi penipuan dan memamakan harta orang lain dengan jalan haram. Sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”
(Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

Dalam sebuah Hadist dijelaskan bahwa Rasulullah pernah memberi ketetapan berkaitan dengan samsarah ini,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلَا
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ
سِمْسَارًا (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: “Apa arti sabda Beliau “ dan janganlah orang kota menjual kepada orang

desa.” Dia menjawab: “Janganlah seseorang jadi perantara bagi orang kota.” (HR. Bukhari).⁵²

Dalam hadist ini jelas bahwa istilah *samsarah* sudah dikenal luas pada masa Rasulullah Saw. juga jelas bahwa istilah tersebut dipakai dalam konteks jual beli dan aktivitas seorang makelar adalah aktivitas jual beli. Rasulullah Saw tidak melarang aktivitas yang dilakukan oleh makelar yang sudah dikenal luas dan dipraktikkan. Justru sebaliknya, Rasulullah Saw menyetujuinya. Dengan demikian jelas bahwa *samsarah* atau profesi makelar adalah halal.

3. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

a. *Al – Muta’aqiddin* (makelar, pemilik harta, dan konsumen)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (*simsar*) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Kemudian ada konsumen yang membeli produk yang dimiliki partner yang dijual melalui *simsar*. Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya.⁵³

b. *Mahal Al – Ta’aqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para Ulama

⁵² Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi Sallallahu ‘alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 90.

⁵³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 52.

mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada samsar adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan oleh perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah seorang samsar dapat menerima imbalan antara 2,5% - 5%.⁵⁴

c. *Sighat*

Sighat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah, maka kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, samsarah lebih dikenal dengan sebutan makelar.⁵⁵

Tidak sedikit orang yang pandai tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan atau dibutuhkan. Dan juga tidak ada waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Jelaslah bahwa dengan kehadiran profesi makelar atau samsarah itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern untuk memudahkan bisnis dalam perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Profesi ini adalah profesi yang banyak manfaatnya baik untuk produsen, konsumen, atau makelar itu sendiri.⁵⁶

Dalam profesi ini untuk sahnya pekerjaan samsarah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, objek akad bukan barang-barang maksiat atau haram seperti misalnya barang curian, barang-barang

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid, 53.

⁵⁶ Ibid.

- yang ditutupi kecacatannya dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah bukan yang melanggar ketentuan syariat.
- c. *Shigat* atau lafadz ijab qabul harus menimbulkan suatu kerelaan, tanpa paksaan, intimidasi, ataupun penipuan⁵⁷

Adapun penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu:

- a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap para pihak, seperti misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual barang dengan harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Jika pemakelaran tersebut memerikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, seperti misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.⁵⁸

⁵⁷ Ibid, 54.

⁵⁸ Ibid, 55.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. "Jami' Al-Sahih (Al-Musnad Min Hadith Rasulillah Shalallahu 'alaihi Wa Sallam Wa Sunnanih Wa Ayyamih)." Cairo: Mathba'ah Al-Salafiyah wa Makatabatuha, 1403 H.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Raneka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Hambal, Ahmad bin. "Musnad Imam Ahmad Bin Hambal." Al-Maktabah Syamilah: Muassasah Ar-Risalah, 1420 H.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Jafri, Syafi'i. *Fiqih Muamalah*. Riau: Suska Press, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012.
- . *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

- Rosdakarya, 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sahroni, Oni, and M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. 1st ed. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

B. Jurnal dan Skripsi

- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): 153.
- Carito, Jefri Purwo. "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Jafar, Kumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)." *Jurnal Asas Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 11, no. 1 (2019): 1–19.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asa.v11i01.5048>.

Muslim, Saveta Choirunnisa & Diah Dwi Wulandari. "Pandangan Pengurus MUI Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai' Al-Wafa." *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 13, no. 1 (2021).

<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asa.v13i1.9330>.

Rizam, Syahrur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing Di Pasar Hewan Muneng Madiun." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Saipudin, Ahmad Mukhlisin dan. "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)." *Mahkamah 2*, no. 2 (2017): 328–50.

Sopyan. "Analisis Praktek Samsarah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah 2*, no. 1 (2019): 275.

Suciana, Lufita. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tradisi Sistem Pantheng Dalam Jual Beli Hewan Di Pasar Sapen Wonosobo." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum 3*, no. 1 (2017): 1148.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2*, no. 1 (2018): 135–46.

C. Sumber Lainnya

Amin (Petani Pemilik Sapi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Proses Transaksi Jual Beli Sapi Antara Blantik dan Petani Pemilik Sapi", *Wawancara*, 27 Maret, 2022.

Gito (Petani Pemilik Sapi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Proses Transaksi Jual Beli Sapi Antara Blantik dan Petani Pemilik Sapi", *Wawancara*, 25 Maret, 2022.

Jumono (Pembeli Sapi Dengan Sistem Blantik di Desa Branti Raya

- Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Alasan Membeli Sapi Dengan Sistem Blantik", *Wawancara*, 25 Maret, 2022.
- Marno (Pembeli Sapi Dengan Sistem Blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Alasan Membeli Sapi Dengan Sistem Blantik", *Wawancara*, 26 Maret, 2022.
- Ngadio (Petani Pemilik Sapi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Proses Transaksi Jual Beli Sapi Antara Blantik dan Petani Pemilik Sapi", *Wawancara*, 27 Maret, 2022.
- Nyanak (Blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Proses Penjualan Sapi Dari Blantik Kepada Pembeli", *Wawancara*, 20 Maret, 2022.
- Operator. *Profil Desa Branti Raya Tahun 2021*, 2021.
- Paino (Petani Pemilik Sapi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Proses Transaksi Jual Beli Sapi Antara Blantik dan Petani Pemilik Sapi", *Wawancara*, 27 Maret, 2022.
- Sarijo. Pengertian Sistem Blantik, *Wawancara*, Januari 20, 2022.
- Selamet (Blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), "Proses Penjualan Sapi Dari Blantik Kepada Pembeli", *Wawancara*, 19 Maret, 2022.
- Wahyu (Pembeli Sapi Dengan Sistem Blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Alasan Membeli Sapi Dengan Sistem Blantik", *Wawancara*, 28 Maret, 2022.
- Waluyo (Petani Pemilik Sapi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Proses Transaksi Jual Beli Sapi Antara Blantik dan Petani Pemilik Sapi", *Wawancara*, 23 Maret, 2022.
- Yatno (Pembeli Sapi Dengan Sistem Blantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). "Alasan Membeli Sapi Dengan Sistem Blantik", *Wawancara*, 30 Maret, 2022.